



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 94 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 83 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, perlu menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2018), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
 - b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - 1. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan Organisasi dan Kemitraan Pemuda;
 - b) Seksi Pengembangan Aktivitas Pemuda;
 - 2. Bidang Olahraga, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi;
 - c) Seksi Prasarana Olahraga;
 - 3. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - a) Seksi Destinasi dan Pemasaran Pariwisata;
 - b) Seksi Pengembangan Sumber Daya, Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Seksi Pengembangan Organisasi dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan organisasi dan kemitraan pemuda;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengembangan organisasi dan kemitraan pemuda, meliputi:
 - 1. meningkatkan sarana prasarana, jaringan dan sistem informasi;
 - 2. mengatur kriteria, standarisasi, kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan, kepemimpinan dan kepeloporan;
 - 3. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan serta pendidikan pelatihan kepemudaan;
 - 4. melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi pemuda;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bidang pengembangan organisasi dan kemitraan pemuda;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Seksi Pengembangan Aktivitas Pemuda mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan aktivitas pemuda;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bidang pengembangan aktivitas pemuda, meliputi:
 - 1. melaksanakan kegiatan pengembangan wawasan, potensi, partisipasi, kreativitas, dan apresiasi generasi muda;
 - 2. melaksanakan pengembangan keserasian kebijakan, kemitraan pemerintah, peran serta dan kewirausahaan kepemudaan;
 - 3. pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Iman dan Taqwa (IMTAQ), kepemimpinan dan kepeloporan;
 - 4. mengatur penganugerahan prestasi;
 - 5. mencegah dan melindungi bahaya destruktif.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bidang pengembangan aktivitas pemuda;
- d. melaksanakan ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Seksi Destinasi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis destinasi dan pemasaran pariwisata;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis destinasi dan pemasaran pariwisata, meliputi:
 1. memberikan pertimbangan teknis dan pembinaan destinasi dan pemasaran pariwisata;
 2. melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi destinasi dan pemasaran pariwisata;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis destinasi dan pemasaran pariwisata;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Seksi Pengembangan Sumber Daya, Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya, ekonomi kreatif dan industri pariwisata;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengembangan sumber daya, ekonomi kreatif dan industri pariwisata, meliputi:
 1. memberikan pertimbangan teknis dan pembinaan pengembangan sumber daya, ekonomi kreatif dan industri pariwisata;
 2. pendataan, monitoring dan evaluasi sumber daya, ekonomi kreatif dan industri pariwisata;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengembangan sumber daya, ekonomi kreatif dan industri pariwisata;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

6. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab IVA dan diantara Pasal 28 dan 29 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 28A, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28A

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya, tetap melaksanakan tugas-tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap hak-hak keuangan dan hak-hak kepegawaian.
7. Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO


ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 95

NOREG. PERBUP : 94 TAHUN 2019

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SIDOARJO**



BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH